



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Isbat Nikah dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Yusup Moputi bin Akuba Moputi, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya sebagai Pemohon II;

Ratna Amana binti Mani Tama, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama Marisa tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Maret 2020 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Msa. tanggal 5 Maret 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari, Senin 01 Januari 1975 Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Pohuwato);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :
 - a. Nama : Mani Tama
 - b. Status Hubungan Wali : Ayah Pemohon II

Hal. 1 dari 5 Penetapan No.35/Pdt.P/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

a. Ibrahim Kaluku (sudah meninggal);

b. Un Lopuo (sudah meninggal)

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) tunai, di hadapan Penghulu Ibrahim Hanapi, Almarhum;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 Tahun;

Dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

Ayah : Akuba Moputi, (Almarhum)

Ibu : Hatija Budi (Almarhum)

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 Tahun

Dan orang tua kandung Pemohon II bernama :

Ayah : Mani Tama, (Almarhum)

Ibu : Neti Husa (Almarhum)

4. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon I di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, selama 8 bulan, kemudian pindah dirumah bersama di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, yang sekarang menjadi Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, hingga sekarang, dan telah dikaruniai 5 orang anak;

a. Fatma Moputi, perempuan, umur 42 tahun;

b. Maryam Moputi, perempuan, umur 40 tahun;

c. Suleman Moputi, (Almarhum)

d. Ismail Moputi, laki-laki, umur 35 tahun;

e. Faisal Moputi, laki-laki, umur 26 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahma*;

7. Bahwa pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;

Hal. 2 dari 5 Penetapan No.35/Pdt.P/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa Pemohon I tidak bisa hadir dikarenakan sakit dengan surat keterangan sakit nomor:854/SKS/PKM-MRS/91/III/2020 tanggal 04 Maret 2020
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Yusup Moputi bin Akuba Moputi) dan Pemohon II (Ratna Amana binti Mani Tama) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1975, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAR :,

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun pada tanggal para Pemohon telah panggil secara sah dan patut agar agar hadir dipersidangan yang diselenggarakan tanggal 14 April 2020 namun tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain

Hal. 3 dari 5 Penetapan No.35/Pdt.P/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. namun Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon diperintahkan agar hadir pada persidangan tanggal 14 April 2020 namun Pemohon tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon telah melawan hak dan tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Marisa adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 UU Nomor Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai terhadap perkara a quo tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1441 *Hijriyah*, oleh Riston Pakili, S.H.I sebagai

Hal. 4 dari 5 Penetapan No.35/Pdt.P/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Drs. Agussalim sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya para Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Drs. Agussalim

Riston Pakili, S.H.I

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp170.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp286.000,00
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah); |

Hal. 5 dari 5 Penetapan No.35/Pdt.P/2020/PA.Msa.